

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *UNDERCOVER*
AGENT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
INTAN DWI YULIYANTI
NPM 2012011245**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *UNDERCOVER AGENT* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

Oleh
INTAN DWI YULIYANTI

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan transnasional yang sudah terstruktur, mulai dari bandar, kurir, pengedar, hingga sampai kepada pemakai. Maka, penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung serta BNNP Lampung melaksanakan upaya pemberantasan dengan maksimal melalui berbagai teknik penyidikan, salah satunya adalah dengan *undercover agent*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik yang bertindak sebagai *undercover agent* dalam mengungkap tindak pidana narkotika?

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan terkait dengan perspektif hukum dalam memberikan perlindungan terhadap penyamaran atau *undercover agent* yang dilakukan oleh Penyidik Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Reserse Narkotika Polresta Bandar Lampung, Penyidik Pemberantasan Narkotika BNNP Lampung serta akadmisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada *undercover agent* terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah resiko dan ancaman yang terjadi serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan penyidikan. *Undercover agent* dalam melaksanakan tugasnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. *Undercover agent* dilaksanakan dengan mengumpulkan profil awal target berdasarkan laporan dari informan, kemudian dilakukan pengembangan dan pembuatan hipotesa. Kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan penyamaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor yang harus dipenuhi agar penyidik Polresta Bandar Lampung dan BNNP Lampung dapat dilindungi dari segala unsur meliputi faktor Undang-Undang, yaitu pada Kepolisian dengan memberikan peraturan secara tegas mengenai batasan-batasan pada penyidik dalam melakukan *undercover agent*. Faktor penegak hukum yaitu jumlah personil yang masih kurang secara kuantitas. Faktor sarana dan prasarana yaitu keterbatasan sarana dan prasana untuk penyidikan.

Intan Dwi Yuliyanti

Saran dalam penelitian ini adalah *undercover agent* dan informan hendaknya mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat aktif. Batasan kewenangan kepada penyidik sebagai *undercover agent* diatur lebih jelas dalam peraturan khusus agar penyidik dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Kemudian perlindungan kepada informan tidak terbatas pada kerahasiaan data diri informan saja, harus ada upaya lain yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada informan agar dapat dilindungi dari segala unsur. Dengan adanya kerjasama dari aparat penegak hukum dalam melindungi informan, akan menciptakan rasa aman bagi informan dalam berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Undercover Agent*, Narkoba.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *UNDERCOVER*
AGENT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

**Oleh
INTAN DWI YULIYANTI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP UNDERCOVER AGENT DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Pada Polresta dan BNN di
Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **INTAN DWI YULIYANTI**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011245**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Intan Dwi Yuliyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011245

Bagian Fakultas : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *Undercover Agent* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024
Pembuat Pernyataan



Intan Dwi Yuliyanti
NPM. 2012011245

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Intan Dwi Yuliyanti, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Juli 2002. Penulis merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Manuhari Sinaga dan Ibu Titin Suriati, S.Sos. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sejahtera I Bandar Lampung pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Sulah pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa berkuliah di Fakultas Hukum, penulis aktif mengikuti organisasi kampus dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kanyangan, Kotaagung Barat selama 40 hari pada Tahun 2023.

MOTTO

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Sungguh atas kehendak Allah ini semua terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

(Q.S Al-Kahfi: 39)

No matter how hard the time is, in any kind of situation, the light will eventually come to those who thrive towards it.

Less talk more action like undercover agent.

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Ibu, Bapak dan Kakak Putri tercinta,
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kalian sebagai bentuk terima kasih
karena senantiasa ikhlas mengiringi langkahku untuk mencapai cita-citaku.*

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik *Undercover Agent* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Polresta dan BNN di Wilayah Hukum Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Yennie Agustin MR. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua kerendahan hati, kesabaran serta ketersediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk bimbingan dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
9. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang tentunya sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak AIPDA Tamzil, S.E., M.Si., selaku Kasubnit Unit 1 Narkotika Polresta Bandar Lampung, Bapak Panca Okta Wijaya, S.Psi., selaku Kepala Seksi Pengawasam Tahanan dan Barang Bukti BNN Provinsi Lampung, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini;

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ibu dan Bapak, Terima kasih yang telah menjadi motivasi dan penyemangat penulis, selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materiil secara ikhlas demi pendidikan anaknya agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya. Teruntuk Ibu dan Bapak, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis;
13. Terima kasih kepada kakak Putri tersayang, terima kasih sudah selalu menyertai penulis dalam menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu memberikan hiburan dalam menyusun skripsi;
14. Teruntuk sahabatku Almira dan Cinta, terima kasih sudah selalu ada untuk menjadi tempat berbagi cerita. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan hiburan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
15. Teruntuk teman-temanku terkasih, Aqiilah Salma Zahran, Ajeng Nur Annisa, Dwi Intan Septiana, terima kasih sudah memberikan banyak momen berharga sejak awal perkuliahan, terima sudah memberikan semangat dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
16. Teruntuk teman-temanku terkasih, Dwi Putri Destalingga, Tania Amalta Yusuf, Shinta Lestari, Frisia Ashkila, Syntia Erlinda, Nissa Arrahma, Xenia Riama, terima kasih sudah selalu ada untuk memberikan semangat dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini dan telah menemani

perkuliahan dengan memberikan banyak moment berharga selama perkuliahan;

17. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020, terima kasih atas kesempatan berharga yang telah diberikan dan juga semangatnya selama ini;
18. Kepada Mas Ijal, Mba Tika, dan Mas Yudi, terima kasih sudah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama mengurus persyaratan administrasi yang diperlukan.
19. Terima kasih kepada diri sendiri atas segala semangat dan kerja kerasnya yang tidak pernah habis dalam mencari ilmu sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis,

Intan Dwi Yuliyanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Narkotika	14
1. Pengertian Narkotika	14
2. Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang	16
3. Dasar Hukum Narkotika.....	17
C. Tinjauan Umum Penyidik Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika.....	21
1. Pengertian Penyidik.....	21
2. Penyidikan	24
3. Kewenangan Penyidik.....	25
D. Tinjauan Umum Undercover Agent	30
1. Pengertian <i>Undercover Agent</i>	30
2. Mekanisme <i>Undercover Agent</i>	32
E. Tinjauan Umum Penyidikan Melalui Undercover Agent	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	41

C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Undercover Agent</i>	44
B. Pola Pelaksanaan Penyidikan <i>Undercover Agent</i> dan Informan Agar Dilindungi Dari Segala Unsur.....	53

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial pasti terjadi disetiap negara, termasuk Indonesia. Sesuai dengan asas *ius societate ibi ius* yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, selama ada masyarakat pasti akan terus terjadi proses perubahan dan masalah social akan terus timbul serta memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat.

Perkembangan tindak kejahatan di Indonesia yang saat ini semakin meningkat merupakan suatu permasalahan sosial yang timbul di tengah masyarakat, salah satunya ialah terkait penyalahgunaan narkoba yang terus terjadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan *pers* baik melalui surat kabar maupun media elektronik yang ada setiap hari terkait penangkapan, penyelundupan, serta perdagangan gelap yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Tindakan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang cukup serius karena peredarannya meluas tidak mengenal strata sosial pada masyarakat.¹ Menurut data dari BNN pada tahun 2022, terdapat beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba akan merasakan penurunan daya pikir, kinerja otak dan gangguan pada organ tubuh lainnya. Adapun beberapa

¹ Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.3.

yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, mulai dari hilangnya kurangnya keseimbangan elektrolit dalam tubuh yang menyebabkan kejang-kejang, gangguan kualitas hidup, hingga menyebabkan kematian. Kematian merupakan dampak paling buruk yang terjadi apabila narkotika digunakan dalam dosis yang tinggi.²

Narkotika merupakan zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis yang menjadi penyebab turun atau berubahnya kesadaran sampai menghilangkan nyeri, zat ini dapat menimbulkan efek ketergantungan kepada pemakai. Menurut pendapat Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa “penggunaan narkotika secara berangsur serta tidak dalam pengawasan akan membawa pemakainya ke dalam kehidupan yang memburuk dan tidak produktif, seperti malas belajar serta bekerja, menarik diri dari masyarakat, bahkan melakukan kejahatan untuk memenuhi rasa kecanduan pada narkotika yang digunakan”.³

Melihat efek dari bahayanya penggunaan narkotika dan peredarannya yang meluas, tentu saja pemerintah dengan wewenangnya menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai regulasi dalam menekan tingkat peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.⁴ Dalam hal mencegah dan menekan peredaran narkotika, dibutuhkan peran aktif baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan kesadaran akan dampak

² Humas BNN, *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

³ Mulyarsi, C. R., & Sarwoningtyas, M. 2014. ‘Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)’, *Jurnal Verstek*, 2.1.hlm. 60–69.

⁴ Hamzah, Andi & Surakhman, RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikitropika*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

negatif yang timbul dari penyalahgunaan narkoba tersebut.⁵ Penegakan hukum yang dilakukan adalah segelintir upaya untuk merealisasikan tujuan hukum pidana yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar terwujud.

Upaya dalam memberantas tindak pidana narkoba yang timbul tidak begitu mudah. Berdasarkan kasus yang muncul melalui media elektronik dan surat kabar, dalam pemberantasan narkoba memiliki permasalahan yang kompleks, karena itu diperlukan dukungan dan upaya salah satunya dari pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terkait peredaran narkoba.⁶

Kepolisian berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan melakukan pelayanan, perlindungan dan juga penegakan hukum untuk masyarakat.⁷ Adapun kewenangan Kepolisian antara lain dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang beredar di masyarakat. Dalam menekan tingkat peredaran narkoba, Kepolisian diberikan perluasan pada teknik penyidikan yang dilakukan dengan pembelian terselubung yang dilakukan oleh *undercover agent*.⁸ *Undercover agent* merupakan penyidik yang bertindak sebagai pembeli dalam perdagangan gelap narkoba. Penyidik pada saat melaksanakan penyidikan diberikan kewenangan untuk pembelian secara terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.

⁵ *Op.cit.* hlm.2.

⁶ Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto.2022. 'Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung', *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1.1.hlm. 33–47

⁷ Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)*. Surabaya: Laksabang Mediatama. hlm. 63.

⁸ Al-Banjary, Syaeffurahman. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung. hlm.19.

Teknik *undercover agent* ini memberikan kewenangan kepada penyidik agar bisa secara langsung berada pada jaringan perdagangan gelap narkoba dengan melaksanakan penyamaran untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada dalam jaringan perdagangan gelap narkoba tersebut serta mengetahui bagaimana sistem operasionalnya.

Penyidik dalam distuasi ini diharuskan untuk dapat berperan menjadi pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba. Diperlukannya *undercover agent* ini adalah untuk menemukan pelaku, karena dalam transaksi gelap narkoba tidak dapat dilakukan secara terang-terangan maka diperlukan penyamaran atau disebut *undercover agent*. Atas ditemukannya bukti dan tersangka tersebut, kemudian dilakukan upaya tangkap tangan dengan barang bukti yang ada.⁹

Studi kasus yang terjadi terkait dengan implementasi metode *Undercover agent* dalam penyelidikan tindak pidana narkoba yaitu dalam Putusan Nomor: 500/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dimana Satnarkoba Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pria yang diduga menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu. Teknik *Undercover agent* ini dilakukan dengan cara anggota polisi (sebagai *undercover*) memesan shabu-shabu kepada pria yang diduga menjual shabu dan ketika pria tersebut sampai di tempat yang telah ditentukan, *undercover agent* tersebut yang sedang melakukan penyamaran langsung menangkap pria yang sedang membawa narkoba jenis shabu tersebut. Dalam kasus di atas, terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan

⁹ *Op.cit.* hlm.36.

6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sementara, penyidik yang bertindak sebagai *undercover agent* dalam pembelian terselubung ini tidak dijatuhi hukuman karena memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan tugasnya sebagai *undercover agent*.

Berdasarkan uraian di atas, upaya penyidik yang berperan sebagai *undercover agent* untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba menarik untuk diteliti. Penelitian menarik karena akan muncul beragam kemungkinan yang terjadi saat penyamaran dilakukan, serta kemungkinan terdapat pihak-pihak lain yang akan terlibat pada saat penyidikan dilakukan. Hal ini termasuk juga apabila *undercover agent* dilakukan namun tidak sesuai dan tidak ada pengawasan yang ketat maka bahaya akan sangat mungkin terjadi. Terkait dengan perlindungan terhadap Penyidik yang diberikan oleh negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang belum diuraikan dengan spesifik mengenai bentuk perlindungannya. Perlindungan ini diperlukan karena besarnya kemungkinan terjadi ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui penelitian berdasarkan hukum secara kepustakaan, serta melakukan pendekatan berdasarkan pendekatan intensif dan sistematis dari kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik yang bertindak sebagai *undercover agent* dalam mengungkap tindak pidana narkoba?

2. Bagaimanakah pola pelaksanaan *undercover agent* yang dilakukan oleh penyidik dan warga sipil yang dilibatkan dalam pelaksanaan *undercover agent* agar dilindungi dari segala unsur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis yang akan diperoleh dalam penelitian ini meliputi:

- a). Menguraikan dan memberikan penjelasan atas rumusan masalah di atas terkait dengan perspektif hukum dalam memberikan perlindungan terhadap penyamaran atau *undercover agent* yang dilakukan oleh Penyidik;
- b). Menguraikan dan memberikan penjelasan terkait pola pelaksanaan *undercover agent* yang dilakukan oleh penyidik dan warga sipil yang dilibatkan saat melaksanakan pengungkapan tindak pidana narkoba agar dilindungi dari segala unsur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, ialah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini harapannya mampu memberikan pemikiran yang luar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba, yaitu menggunakan metode *undercover agent* yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba. Harapannya, penelitian ini bisa memberikan pandangan kepada masyarakat terkait adanya penyamaran atau *undercover agent* dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini meliputi:

- 1) Bagi masyarakat, harapannya penelitian ini mampu menjadi upaya agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membantu memerangi tindak pidana narkoba yang ada di kalangan masyarakat. Metode penyusupan atau *undercover agent* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam menjebak para pelaku perdagangan gelap narkoba, sehingga dapat menekan peredaran narkoba yang dapat merugikan masyarakat.
- 2) Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini diajukan guna melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi yang diperoleh berdasarkan pemikiran atau dasar yang berkaitan dalam pelaksanaan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁰ Menurut pendapat Muchsin, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, antara lain:

a). Perlindungan Hukum Preventif

Pada prinsipnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif menjadi penting terutama dalam kegiatan pemerintahan yang bergantung pada kebebasan bertindak. Peraturan hukum mencakup bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah pelanggaran serta membatasi melakukan kewajiban.¹¹

b). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dirancang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir yang berupa sanksi dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan.¹²

b. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan pada suatu sikap tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Patuh terhadap hukum adalah kemampuan dalam memahami hukum tersebut.

¹⁰ *Op. Cit.* hlm. 54

¹¹ Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. hlm. 97.

¹² Dirdjosisworo, Soedjono. 2013. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. hlm.28.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti melaksanakan perundang-undangan, diluar daripada itu penegakan hukum adalah proses upaya untuk melaksanakan hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang nyata sebagai aturan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor Undang-Undang

Faktor ini diartikan bahwa gangguan penegakan hukum yang timbul karena undang-undang dalam pelaksanaan undang-undang karena tidak ditaatinya asas berlakunya undang-undang, tidak adanya pengaturan mengenai pelaksanaan undang-undang, sehingga hal ini mengarah pada interpretasi dan implementasi yang ambigu atau tidak jelas.

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum memiliki peranan yang cukup penting, karena kepribadian aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum. Apabila dalam penegak hukum tidak memahami batas kewenangannya, maka akan timbul penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka penegakan hukum belum tentu akan berjalan dengan semestinya. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum antara lain adalah sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan lain-lain.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, dari satu sisi, masyarakat bisa mempengaruhi implementasi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor budaya

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, orang-orang akan berbicara banyak tentang budaya setiap hari. Peran budaya penting dalam membantu manusia dan masyarakat untuk memahami bagaimana orang harus bertindak dan bagaimana mereka harus berperilaku dan bagaimana masyarakat harus berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, budaya merupakan hal yang penting dalam menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan..¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus observasi ketika melakukan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut KBBI, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik karangan, perbuatan atau sebagainya untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, terkait sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya. Artinya analisis merupakan inti mengenai berbagai bagian dan hubungan bagian-bagian tersebut agar diperoleh pemahaman yang baik terhadap keseluruhan.

¹³ Soekanto, Soerjono, 2022. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada Depok. hlm. 5-59.

b. Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum menurut KBBI diartikan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan melalui peraturan yang ada. Artinya, fungsi dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan.

c. *Undercover Agent*

Undercover Agent merupakan Penyidik yang melakukan penyamaran dalam menungkap suatu tindak pidana narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung atau *undercover buy*, yang mana Penyidik dibawah perintah untuk melakukan penyamaran atau penyusupan agen dan bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap narkoba.¹⁴

d. Narkoba

Narkoba adalah obat yang dibutuhkan masyarakat, tetapi untuk keperluan medis yang berkaitan dengan kepentingan ilmiah yang penggunaannya harus diukur, di bawah pengawasan tenaga kesehatan dan hanya untuk keperluan penelitian dan medis. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang penggunaan narkoba apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.¹⁵

¹⁴ Tesa Amalia Fikri.2021. 'Pelaksanaan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, hlm. 1–25.

¹⁵ Muis Abdul, Anwar Harry, Rosidawati Imas.2021. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta: Bandung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini memuat lima bab untuk membuat rinci penulisan terkait permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan terkait penjelasan latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, teori konseptual dan sistematika penelitian yang digunakan dalam memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pendapat ahli terkait dengan perlindungan terhadap *undercover agent* dalam penyidikan perkara tindak pidana narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang berisi pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan yang dikaji, ialah bagaimana perlindungan terhadap *undercover agent* dalam penyidikan perkara tindak pidana narkoba melalui pengumpulan data.

V. KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diperoleh, meliputi saran-saran yang berkaitan dengan penelitian agar dapat dipahami dan berguna bagi para pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.¹⁶ Menurut pendapat Muchsin, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, antara lain:

a). Perlindungan Hukum Preventif

Pada prinsipnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif menjadi penting terutama dalam kegiatan pemerintahan yang bergantung pada kebebasan bertindak. Peraturan hukum mencakup bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah pelanggaran serta membatasi melakukan kewajiban.¹⁷

b). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dirancang untuk menyelesaikan perselisihan yang

¹⁶ *Op. Cit.* hlm. 54

¹⁷ *Op. Cit.* hlm. 98

timbul akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir yang berupa sanksi dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata *Narke* artinya beku atau dungu sera bahasa Inggris yaitu *drug* yang berarti “obat pereda nyeri”. Sementara itu, obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyeri ini memiliki efek samping pusing, mengandung bius, hingga menyebabkan pingsan.¹⁹ Menurut Badan Narkotika Nasional, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan kelompok senyawa yang didalamnya memiliki zat yang membuat penggunanya merasa ketagihan atau kecanduan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan bahwa:

“Narkotika sebagai zat atau obat yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau bukan sintetis yang memberikan efek samping penurunan pada kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan yang diklasifikasikan dalam beberapa golongan menurut Undang-Undang ini”.

Psikotropika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mendefinisikan bahwa “Psikotropika merupakan zat atau obat, yaitu baik secara alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang memiliki khasiat

¹⁸ *Op.Cit. hlm.28.*

¹⁹ Soedarto. *Capita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 1996.hlm.30.

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Medis memiliki sudut pandang bahwa obat yang membuat tenang saraf dan menghilangkan rasa sakit memiliki efek samping kantuk dan dapat menyebabkan kebingungan.²⁰ Di sisi lain, hal yang sama terjadi ketika zat yang terkandung dalam narkotika masuk ke dalam tubuh manusia dan penggunaanya mengalami perubahan seperti halusinasi, perasaan emosional, dan perubahan perilaku.

Narkotika mengandung zat yang menimbulkan efek tertentu pada penggunaanya dan sifat tersebut seharusnya ditemukan dalam dunia medis untuk tujuan pengobatan dan dalam bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Narkotika adalah obat yang dibutuhkan masyarakat, namun berkaitan dengan kepentingan ilmiah seperti kebutuhan medis yang penggunaannya dilakukan secukupnya, di bawah pengawasan tenaga medis dan digunakan untuk keperluan penelitian dan keperluan kesehatan. Prekursor obat adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat obat. Faktanya, narkotika mempunyai dampak baik dan buruk. Dampak positif narkotika adalah sebagai kebutuhan medis, sementara dampak negatifnya adalah digunakan sebagai bisnis ilegal orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus operandi.²¹

²⁰ Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²¹ Muis Abdul, Anwar Harry, Rosidawati Imas. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta: Bandung. 2021.hlm.139.

2. Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang

Narkotika menurut Undang-Undang dibagi menjadi tiga golongan, antara lain:

a) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I ini hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi, karena berpotensi dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan digunakan pada proses produksi, kecuali diproduksi dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produksinya pun harus dalam pengawasan BPOM secara ketat. Narkotika golongan I ini meliputi tanaman kokas, heroin.

b) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II ini merupakan obat yang digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan yang terakhir yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Bahan bakunya baik alami maupun sintetis. Adapun yang termasuk dalam narkotika golongan II adalah metadon, alfentanil.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan serta terapi. Narkotika golongan ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, berpotensi efek samping ringan mengakibatkan ketergantungan. Bahan baku yang digunakan sebagai produksi obat diawasi secara ketat oleh BPOM dan diatur melalui Peraturan Menteri. Bahwa yang termasuk dalam narkotika golongan III antara lain kodein, norkodein, propiram. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan.

Masing-masing golongan tentungan memiliki manfaat dalam hal pengobatan serta digunakan dalam terapi. Disamping itu, Psikotropika juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan namun memiliki efek samping sindroma ketergantungan.

3. Dasar Hukum Narkotika

Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir, untuk itu diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika. Pengaturan Narkotika ini diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika.²² Dasar peraturan ini digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Namun, di dalam Undang-Undang tentang Narkotika telah secara jelas mengatur tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”. Kemudian pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika kembali dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I dapat digunakan apabila tujuannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam jumlah yang terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM”.²³ Jika dilihat melalui aspek yuridis, adanya keberadaan Narkotika merupakan sesuatu yang legal karena pada satu sisi Narkotika merupakan obat yang dapat bermanfaat dalam dunia medis dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

²² Soedjono A., *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. 2000.hlm.41

²³ AR Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Cet. Ke-2, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019. hlm.72.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara jika ditinjau berdasarkan aspek empirisnya, narkoba sering kali disalahgunakan bukan hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti yang seharusnya. Narkoba justru dijadikan sebagai bisnis gelap yang berkembang pesat di masyarakat yang kemudian memberikan efek ketergantungan dan sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengawasan. Pengawasan dalam hal ini terkait dengan bidang Kesehatan.²⁴

Undang-Undang tentang Narkoba mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan kegiatan yang dimaksud di dalam Pasal 111-Pasal 146 Undang-Undang tentang Narkoba, yaitu meliputi:

- a) Menanam;
- b) Memelihara;
- c) Menyimpan;
- d) Memiliki;
- e) Menyediakan;
- f) Membeli, menjual, sebagai perantara;
- g) Mengedarkan;
- h) Memproduksi, melakukan ekspor dan impor;
- i) Menjadi kurir, menyerahkan atau menukar;
- j) Memberikan narkoba dengan tujuan digunakan oleh orang lain;
- k) Membantu mengedarkan narkoba;
- l) Membawa, mengangkut dan mengirim serta transit;
- m) Serta perbuatan lain yang memiliki kaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana kegiatan atau perbuatan di atas, dapat dijatuhi hukuman berupa:

- 1) Rehabilitasi di tempat dan dalam kurun waktu tertentu;
- 2) Dihukum denda;
- 3) Hukuman kurungan paling singkat selama 6 bulan;
- 4) Hukuman penjara paling singkat selama 1 tahun-seumur hidup;

²⁴ Wenda Hartanto, '(The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1.2017. hlm. 1-16.

- 5) Hukuman mati;
- 6) Hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu untuk selanjutnya dimusnahkan ataupun dikuasai negara).²⁵

Pelanggaran narkotika mencakup jenis tindak pidana tertentu, dan undang-undang yang digunakan juga memuat aturan khusus. Tindak pidana narkotika disebut delik khusus yang aturannya tidak didasarkan pada hukum pidana umum, melainkan pada “hukum narkotika”. Jenis kejahatan narkotika yang lazim dikenal adalah penggunaan narkotika, peredaran narkotika, dan jual beli narkotika..²⁶

Pemakai, pengedar dan produsen narkotika mendapat ancaman yang mana penjelasan terkait ancaman pidananya telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Aturan tersebut termuat mulai dari Pasal 110 sampai Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Sama seperti Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP lainnya, rumusan dalam ketentuan pidana narkotika memiliki beberapa perbedaan dengan ketentuan rumusan dalam KUHP.²⁷

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bentuk tunggal, berupa penjara atau denda saja;
- b. Bentuk alternatif, dapat berupa pilihan antara penjara atau denda;
- c. Bentuk kumulatif, berupa penjara dan juga denda;
- d. Bentuk kombinasi, berupa campuran antara penjara dan/atau denda.

²⁵ *Op.Cit.* hlm. 144.

²⁶ Makaro Taufik, Suharsil, dan Zakky A.S.2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm.45.

²⁷ *Ibid.* hlm. 211.

Undang-Undang Narkotika dan KUHP terdapat perbedaan yang membedakan yaitu dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum dan pidana maksimum khusus. Sedangkan dalam KUHP, yang menjadi pokok dari peraturan perundang-undangan pidana Indonesia adalah menggunakan aturan minimum umum, maksimum umum, serta maksimum khusus sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut” dan Pasal 18 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun”. Sementara, dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai minimum khusus yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Artinya, Undang-Undang Narkotika dan KUHP memiliki rumusan yang berbeda, karena dalam KUHP tidak mengenal adanya minimum khusus.²⁸

Undang-Undang Narkotika mengatur pidana umum khusus yang menunjukkan bahwa Undang-Undang ini menghendaki adanya peraturan yang tidak sesuai dengan KUHP yang mana ketidaksesuaian ini memang dapat dimungkinkan,

²⁸ *Ibid.* hlm.215.

sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang memberikan penjelasan bahwa “Ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam delapan bab pertama dari buku ini juga berlaku terhadap perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang atau peraturan umum dari Pemerintah atau oleh suatu ordonansi”.

C. Tinjauan Umum Penyidik Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Penyidik merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam melakukan penyidikan.” Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pada pokoknya bahwa BNN berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat unsur yang terkandung dalam penyidik antara lain:

- 1) Penyidik merupakan pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang melakukan penyidikan;
- 2) Penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik sesuai dengan Undang-Undang;
- 3) Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan dalam undang-undang;
- 4) Tujuan penyidikan ialah untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.³⁰

²⁹ Asmarawati, Tina. 2015. *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm.119.

³⁰ Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto.2002. ‘Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung’, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1.1, hlm. 33–47.

Dijabarkan pula dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat guna terpeliharanya keamanan dalam negeri”.³¹

Penyidik dalam menangani perkara narkoba harus melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang tentang narkoba, antara lain:

- 1) Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang tentang Narkoba menyatakan bahwa “penyidik yang melakukan penyitaan terhadap narkoba dan prekursor narkoba wajib membuat berita acara penyitaan kemudian barang sitaan tersebut diserahkan beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukannya penyitaan, tembusan berita acara disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala BPOM”.
- 2) Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang tentang Narkoba menyatakan bahwa “penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bisa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari apabila berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau dikarenakan faktor geografis atau transportasi”.
- 3) Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang tentang Narkoba menyatakan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung

³¹ *Op.Cit.* hlm. 326.

jawab atas penyimpanan dan pengamanan terhadap barang sitaan yang ada dibawah kuasanya”.

Penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyidikan, mempunyai ketentuan khusus yang tentunya diatur secara (*lex specialis*) dalam berbagai undang-undang, serta mengikuti ketentuan KUHAP. Penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara rahasia (*undercover agent*), namun tidak semua penyidik berwenang melakukan pembelian secara rahasia. Pelaksanaan pembelian terselubung hendaknya dilakukan oleh penyidik yang menerima perintah/tugas dari pimpinan. Penyidik dilindungi oleh undang-undang narkotika, selain itu perlindungan diberikan oleh KUHAP dan undang-undang kepolisian.

Kepolisian memiliki peraturan internal yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000, tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana. Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika dengan menyamar. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan.³²

³² Santi, Swendlie F.2012. ‘Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika’. *Jurnal Lex Crimen*. 1.1. Manado:Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

2. Penyidikan

Penyidikan ialah bagian dari penyelesaian perkara pidana yang dilakukan setelah penyelidikan yang mana merupakan tahap dalam mencari terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Apabila telah diketahui terjadinya tindak pidana, maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.³³

Pengertian penyidikan, lebih ditekankan pada “tindakan mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka” dalam suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penyidikan dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan megumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya”.

Pengertian penyidikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penyidikan adalah rangkaian dari suatu tindakan dengan tindakan lain yang memiliki korelasi;
- b. Penyidikan tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian, tetapi dapat dilakukan oleh pejabat publik;
- c. Penyidikan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyidikan memiliki tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu peristiwa serta dapat menemukan tersangkanya.³⁴

³³ Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bandung: Karya Nusantara. hlm. 17.

³⁴ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm.380-381.

3. Kewenangan Penyidik

Wewenang merupakan kemampuan untuk bertindak yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan dan pergerakan hukum. Dalam hal penanggulangan peredaran narkotika, penyidik memiliki kewenangan atau kuasa dalam hal penyidikan. Kewenangan ini digunakan dalam penegakan hukum sesuai dengan aturan yang mengaturnya.³⁵

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap suatu kejahatan.³⁶

Penyidik memiliki peran penting dalam mencari alat bukti yang sah dan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak kejahatan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 15 huruf k Undang-Undang tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa “Kepolisian berhak melaksanakan wewenang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Kepolisian”. Dalam hal ini berarti aturan di luar KUHAP mengatur terkait kewenangan penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan menggunakan metode *undercover agent* atau penyusupan agen melalui pembelian terselubung.

Definisi pembelian terselubung termuat dalam Pasal 75 huruf (J) Undang-Undang tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.

³⁵ Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2021. ‘Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2, hlm. 260–64.

³⁶ Marpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 6.

Pembelian terselubung artinya tindakan penyidik dalam melakukan penyamaran atau penyusupan sebagai seorang pembeli dengan membeli narkoba kepada target yang dituju.

Surat Keputusan No.Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana ialah aturan yang mengatur terkait pembelian terselubung adalah dalam yang mana syarat utama untuk melakukan pembelian terselubung dan melakukan penyusupan agen adalah dengan memiliki surat perintah atasan secara tertulis dan dilakukan oleh Penyidik Polri. Dalam hal terselubung, artinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau penyamaran.³⁷

Penyidik sebagai bagian aparat negara, memiliki peran dalam memberikan keamanan kepada masyarakat, sesuai dengan isi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang memiliki peran dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan keamanan dalam negeri dapat terpelihara”.

Selanjutnya dalam Pasal 81 Undang-Undang tentang Narkoba menyebutkan tentang kewenangan yang diberikan kepada Polri untuk melaksanakan tugasnya dalam penyidikan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan tahapan proses yang telah ditentukan.

Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan, antara lain dengan cara:

- 1) Melakukan penyidikan atas suatu kebenaran laporan serta keterangan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

³⁷ *Op.Cit.*hlm. 40.

- 2) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- 3) Memanggil orang sebagai saksi guna mendengar keterangannya, memberhentikan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri tersangka, melakukan pemeriksaan, penggeledahan, serta melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- 4) Melakukan pemeriksaan dokumen atau surat-surat tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah yuridiksi nasional, melakukan penyadapan setelah adanya bukti di awal yang cukup.
- 5) Melakukan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- 6) Melakukan pemusnahan terhadap narkotika
- 7) Melakukan tes pada bagian tubuh, tes urine, tes rambut, tes darah, dan lainnya;
- 8) Melakukan pengambilan sidik jari terhadap tersangka, serta melakukan pengambilan gambar tersangka;
- 9) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang serta memeriksa barang kiriman yang dikirim melalui pos dan alat perhubungan lain yang diduga berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- 10) Melakukan uji laboratorium terkait sampel dan barang bukti narkotika;
- 11) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- 12) Menghentikan penyidikan bila melebihi waktu penyidikan, terhitung sejak surat penyidik berwenang melakukan penangkapan diterima oleh penyidik dan tenggang waktu 3x24 jam dan diperpanjang 3x24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik;
- 13) Melakukan penyadapan setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat penyadapan oleh penyidik. Penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari ketua Pengadilan. Perpanjangan tenggang waktu penyadapan dapat dilakukan 1x;
- 14) Apabila dalam keadaan mendesak harus dilakukan penyadapan, maka penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam penyidik wajib memintakan surat izin tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri;
- 15) Dalam melakukan teknik penyidikan melalui pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan harus dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Penyidik BNN memiliki kewenangan dalam melakukan tugas penyidikan dan perkara khusus narkoba, antara lain:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Memerintahkan kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- 3) Untuk mendapat keterangan dari pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- 4) Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba;
- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- 7) Menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian lainnya, serta mencabut izin sementara, lisensi serta koneksi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa;
- 8) Meminta bantuan penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, serta penyitaan barang bukti di luar negeri.

Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba kewenangan ada pada Penyidik Polri dan Penyidik BNN.³⁸

Penyidik memiliki kewenangan pembelian terselubung serta dapat melakukan:

- 1) Melakukan teknik penyidikan melalui penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dibawah perintah;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman yang dikirim melalui pos atau alat perhubungan lain, dalam hal ini yang diduga berhubungan dengan perkara yang menyangkut penyidikan;

³⁸ *Op.Cit.* hlm.146.

- 3) Melakukan penyadapan melalui telepon oleh orang yang diduga melakukan kontak kepada orang lain terkait dengan tindak pidana narkoba. Waktu penyadapan dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 hari.³⁹

Penyidik memiliki kewenangan yang sangat luas dalam penanggulangan peredaran narkoba karena adanya teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Kedua kewengan tersebut memang diberikan kepada penyidik dalam rangka menjebak pelaku penyalahguna narkoba, karena peredaran narkoba yang begitu terorganisir dan memiliki jaringan khusus membuat kejahatan tersebut sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁴⁰ Untuk itu, diperlukan adanya pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan agar penyidik dapat terjun langsung dalam transaksi dan menjebak pelaku penyalahguna narkoba. Dalam sistem proses penegakan hukum pidana, terdapat adanya diferensiasi wewenang pada setiap aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki diferensiasi ini bertujuan antara lain agar setiap aparat penegak hukum dapat memahami ruang lingkup dan batasan pada kewenangannya.

Harapannya, agar tidak ada tumpang tindih pada pelaksanaan wewenang dan setiap perkara dapat ditangani sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dalam hal penyidikan pada perkara narkoba merupakan tugas daripada Polri dalam Satuan Tugas Narkoba dan juga BNN.⁴¹

³⁹ *Op. Cit.* hlm.66

⁴⁰ Apandi, Yusuf. 2012. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia. hlm.22.

⁴¹ Ferry Kurniawan Goenawi.2019. 'Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba', *Badamai Law Journal*, Vol 4 Issues 2, hlm.317.

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan berdasarkan penjelasan dalam KUHAP dengan tujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Kewenangan secara umum diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik mengenai kewenangan dalam penangkapan, kewenangan dalam memanggil saksi, kewenangan dalam melakukan penahanan, kewenangan dalam melakukan penyadapan, kewenangan untuk menyita barang hasil tindak pidana. Melalui pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan ini membuat penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba semakin mudah. Kewenangan khusus dalam kedua konsep tersebut tentunya memiliki potensi terjadinya pelanggaran, untuk itu diperlukan adanya aturan standar yang objektif guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Suatu standar yang digunakan salah satunya adalah dengan memperkuat Lembaga prapreadilan yang memberikan kompetensi absolut tambahan dalam mengevaluasi kewenangan penyidik atas pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan supaya dapat berjalan secara objektif upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang implementasinya dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkoba.⁴²

D. Tinjauan Umum *Undercover Agent*

1. Pengertian *Undercover Agent*

Undercover Agent merupakan Penyidik yang melakukan penyamaran dalam menungkap suatu tindak pidana narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung atau *undercover buy* yang mana penyidik berada dibawah perintah untuk melakukan penyamaran atau penyusupan agen dan bertindak sebagai pembeli

⁴² Riza Alifianto Kurniawan.2018. 'Pencegahan Penyalagunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2.hlm.111.

dalam transaksi gelap narkoba. Pelaksanaan penyusupan agen ini dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkoba, namun tidak semua penyidik dapat melaksanakan penyusupan.

Undercover agent dan pembelian terselubung pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang telah mendapat surat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik yang bertindak sebagai penyusup dalam pembelian terselubung berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tugasnya.⁴³

Penyidik yang bekerja sebagai *undercover agent* melakukan penyamaran atau menyusup dan melakukan pembelian, dimana barang yang dibeli adalah narkoba, serta menyembunyikan identitas aslinya agar orang lain tidak mengetahui bahwa dirinya adalah penyidik. Jadi, dalam hal ini yang melakukan transaksi gelap adalah penyidik, sedangkan penjualnya adalah orang yang diduga sebagai pengedar narkoba, dan yang menjadi obyek jual belinya adalah narkoba tersebut. Untuk mulai mengembangkan strategi penyidikan kejahatan terkait narkoba, penting untuk memiliki prosedur operasi standar (SOP) sebagai cara untuk memastikan keberhasilan terkait kegiatan operasi suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan lancar. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyelidikan. Untuk melakukan suatu tindakan penyidikan, terlebih dahulu penyelidik harus melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang pertama atau bukti yang cukup agar dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyidikan tempat kejadian perkara.

⁴³ Iqbal Taufik.2018. 'Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri', *Sasi*, 23.2.hlm.118.

Setelah penyelidikan selesai dan bukti yang cukup dianggap sebagai bukti permulaan tindak pidana. Langkah selanjutnya adalah penindakan dan pemeriksaan. Penyidikan merupakan bagian penting dari proses mengungkap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sebab, proses penyidikan tidak lepas dari adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana.⁴⁴

2. Mekanisme *Undercover Agent*

Mekanisme pelaksanaan penyamaran ini dilakukan sesuai dengan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan menurut Pasal 75 huruf (J) harus dilakukan oleh Penyidik melalui perintah tertulis dari pimpinan. Dalam Pasal 79 UU Narkotika pula memberikan penegasan bahwa “dalam melaksanakan penyamaran ini harus dilakukan melalui adanya perintah tertulis, jadi kegiatan yang dilakukan terstruktur dan tidak mendadak atau dilakukan berdasarkan perintah secara lisan, melainkan melalui surat perintah yang dibuat oleh pimpinan dari penyidik secara tertulis”. Penyidik yang bertindak sebagai *undercover agent* harus dapat memperhatikan dengan baik dan secara waspada mengenai objek yang ada, ketika *undercover agent* melakukan transaksi jual beli, maka saat itu juga harus dilakukan penyergapan.

Penyidik yang bertindak sebagai *undercover agent* dapat secara langsung terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Hal ini dikarenakan dalam teknik tersebut, penyidik memiliki peran sebagai orang atau bagian dari jaringan peredaran narkotika yang melakukan transaksi jual beli narkotika.

⁴⁴ *Op.Cit.* hlm.263.

Teknik penyamaran ini digunakan untuk mendapatkan bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana narkoba, yang mana penjual dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 Ayat 19 KUHP, menyatakan pada pokoknya bahwa “tertangkap tangan merupakan seseorang yang ditangkap pada waktu melakukan tindak pidana, atau beberapa saat sesudah tindak pidana dilakukan, atau saat diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.⁴⁵

Tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik untuk menangkap pelaku tindak pidana Narkoba. Salah satu metode yang digunakan adalah pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana Narkoba.

Adapun pengertian daripada pembelian terselubung sesuai dengan petunjuk lapangan No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah:

“Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkoba dan Psicotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah perintah), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah perintah), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkoba dan Psicotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut di penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* Narkoba dan Psicotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya”.⁴⁶

⁴⁵ Rodirko Kembuan, Mario Gerungan, and Donna Setiabudhi, ‘Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba’, IX.4 (2020), hlm. 188–96.

⁴⁶ *Op. Cit.* hlm.66.

Undercover agent atau penyusupan agen ini pelaksanaannya, dilakukan oleh Penyidik Polri dan BNN dengan memastikan terlebih dahulu keberadaan target serta barang buktinya. Penyusupan agen ini dilakukan dengan tim yang cukup, yang mana tugas utamanya adalah dengan memastikan bahwa Penyidik yang menjadi agen dalam penyusupan tersebut telah dijamin keamanannya, sehingga pembelian terselubung dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, untuk menjamin perlindungan kepada Penyidik dalam melakukan penyusupan dan pembelian terselubung, maka terdapat ketentuan yang mengatur terkait teknik pembelian terselubung serta penyerahan dibawah pengawasan. Tujuan daripada penetapan ketentuan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan penyusupan agen untuk melakukan pembelian terselubung.⁴⁷

Undercover buy atau pembelian terselubung secara yuridis dibenarkan. Hal ini termuat dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, maka tidak dipidana”. Sehingga, penyidik dalam hal ini dapat melakukan penyusupan agen untuk melakukan pembelian terlubung dengan tujuan menekan peredaran narkoba, tidak dapat pidana dalam pelaksanaannya, selama pelaksanaannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur. Alasan pembenaran ini adalah alasan yang dapat menghapus adanya sifat melawan hukum tindak pidana.

⁴⁷ *Op.Cit.* hlm.41.

E. Tinjauan Umum Penyidikan Melalui *Undercover Agent*

Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkotika harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Bahwa pada penyidikan tindak pidana narkotika terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, antara lain proses penyelidikan dan penyidikan telah mendapat informasi dari masyarakat atau informan terkait terjadinya tindak pidana narkotika. Selanjutnya memproses terkait daftar pencarian orang melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informan, yang mana informasi ini harus benar adanya serta dilaporkan pada atasan secara berjenjang untuk kemudian ditindak lanjuti. Pada saat menindaklanjuti terkait adanya tindak pidana narkotika, penyidik diberikan surat perintah tugas untuk kemudian dapat dilakukan perencanaan penyidikan dan rencana kebutuhan anggaran.⁴⁸ Adapun yang menjadi syarat dalam melakukan penyidikan adalah adanya kelengkapan administrasi setelah dilakukannya penyelidikan atau sprindik. Fungsi sprindik antara lain sebagai bukti kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana narkotika sesuai dengan aturan pada undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyidik tersebut.

Proses penyidikan dalam tindak pidana narkotika dengan *undercover agent*, antara lain:

1. Observasi

Menurut Surat Keputusan No. Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana,

⁴⁸ Thery Suwatalbessy Andrew.2021. 'Upaya Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', *Lex Crimen*, 10.6.hlm. 63–71.

menyatakan bahwa “observasi diawali dengan melakukan pengamatan secara umum guna mendapat gambaran secara menyeluruh terkait hal-hal khusus atau terperinci”. Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap orang, pengamatan terhadap benda, dan pengamatan terhadap tempat serta kejadian. Hasil observasi ini akan menunjukkan bagaimana kondisi pada lingkungan operasi yang akan dilakukan penangkapan. Tujuan adanya observasi adalah untuk mengetahui kebenaran dan memperoleh informasi terkait target yang dituju.

2. *Surveillance*

Surveillance merupakan tindakan dimana penyidik melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut yang dianggap sebagai target atau sasaran untuk mengawasi hal-hal apa saja yang dilakukan oleh target. Pembuntutan ini juga dilakukan terhadap benda apabila benda tersebut memiliki hubungan dengan target. Pembuntutan yang dilakukan *undercover agent* ini biasanya dilakukan dengan rahasia, secara berkala atau terus-menerus guna memperoleh informasi dari apa yang dilakukan target. Adapun tujuan daripada pembuntutan ini ialah memperoleh bukti kejahatan dan juga melindungi *undercover agent* yang melakukan penyamaran serta memperkuat kesaksian.

3. *Undercover agent*

Undercover agent merupakan tindakan penyidik dimana penyidik mulai melakukan penyamaran atau penyusupan agar dapat berinteraksi lebih dekat dengan target. Hal ini dilakukan untuk dapat menjebak target atau pelaku tindak pidana narkoba.

4. *Undercover buy*

Undercover buy merupakan teknik penyidik yang melakukan penyamaran kemudian melakukan pembelian terselubung terhadap target.⁴⁹ Dari beberapa tahapan penyidikan tindak pidana narkotika di atas, *undercover agent* atau penyidik yang melakukan penyusupan bertindak dengan melakukan interaksi lebih intensif dengan target untuk kemudian melakukan penangkapan dengan barang bukti yang ada pada target. Dalam proses penyidikan, selain peran penyidik, diperlukan pula peran informan. Peran informan dibutuhkan guna mengumpulkan informasi. Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 menyatakan bahwa dalam tindak pidana narkotika tidak mengenal adanya pelapor, karena dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku, “Korban merupakan pelaku. Kejahatan narkotika, tidak mengenal korban. Penanam, pembuat, pengedar, pemakai narkotika merupakan pelaku”. Berdasarkan Juklap tersebut, dapat diketahui bahwa tidak dikenal saksi pelapor, yang ada adalah informan. Penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan. Informan dapat berasal dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika, Lembaga Swadaya Masyarakat atau sesama pengguna atau pengedar narkotika itu sendiri. Informan yang merupakan warga sipil atau masyarakat biasa ini memiliki hak untuk turut serta dalam membantu pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

⁴⁹ Andreas, Calvin, and Kresna.2018.‘Tindakan Hukum Bagi Penyusup Di Bidang Narkoba’, *Binamulia Hukum*, 7.2.hlm. 121.

Melalui informasi dari seorang informan, kemudian dapat dilakukan observasi untuk mengetahui situasi dan kondisi di suatu tempat dan orang-orang yang ada di tempat tersebut.⁵⁰

Peranan warga sipil ini termuat dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan pasal di atas, artinya masyarakat memiliki peluang dalam membantu memberantas tindak pidana narkotika. Dalam hal inilah peran informan dibutuhkan apabila memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana narkotika.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.* hlm.44

⁵¹ *Ibid.* hlm.56

III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang harus dilakukan dalam proses penelitian. Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian ini berguna untuk mencari, mengembangkan, serta menguji adanya kebenaran terhadap suatu pengetahuan guna menjawab segala permasalahan yang diperlukan dalam suatu penelitian.⁵²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan agar mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dibahas berkaitan dengan pokok permasalahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan unsur hukum normatif dengan unsur hukum empiris sebagai pendukung untuk menambah data-data. Metode ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum normatif

⁵² Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet ke 12. hlm.17.

dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.⁵³

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan yang memiliki acuan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas pada penelitian.⁵⁴

Metode penelitian hukum empiris memiliki tujuan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis dan berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, masyarakat dijadikan sebagai objek dalam meneliti peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku di masyarakat. Metode penelitian empiris dilakukan melalui wawancara.⁵⁵ Objek kajian pada metode penelitian yuridis empiris adalah perilaku masyarakat yang muncul kemudian dikaitkan dengan sistem norma yang ada. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan Kepala Satuan Resere Narkotika Polresta Bandar Lampung.

⁵³ *Loc.cit.* hlm. 31.

⁵⁴ Kornelius Benuf and Azhar Muhamad.2020. 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1.145.

⁵⁵ *Op.Cit.* hlm. 31.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini apabila dilihat berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber dengan adanya sejumlah pertanyaan sebagai pedoman wawancara kemudian informasi tersebut dijadikan sebagai jawaban secara tertulis. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dihasilkan dari menelaah suatu studi kepustakaan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau materi pada penelitian.⁵⁶ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yang mencakup:
 - 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis adalah hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan materi penelitian dan juga jurnal ilmiah.

⁵⁶ *Op. Cit.* hlm. 54.

- c) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini sebagai penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder, meliputi buku, internet, kamus.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan serta dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Dalam penelitian ini, penentuan narasumber meliputi; Kepala Satuan Reserse Narkotika Polresta Bandar Lampung, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas, yaitu dengan menggunakan dua macam prosedur dalam rangka mengumpulkan data, antara lain:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan terhadap permasalahan yang relevan dalam penelitian. Kemudian metode penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung antara peneliti dengan responden guna mendapatkan informasi secara jelas.

2. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan yaitu dengan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- 1) *Editing data*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga menghindari adanya kesalahan data.

- 2) *Interpretasi data*, yaitu dengan menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- 3) *Sistematisasi data*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban dari semua permasalahan yang ada di dalam penelitian, melalui proses pengurutan data sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Metode analisis yang menjadi acuan penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif dilakukan dalam pengolahan data primer serta data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang telah diperoleh yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian dikumpulkan serta diuraikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab masalah terkait penelitian. Metode ini digunakan karena penulis akan menggunakan regulasi-regulasi, teori, serta perspektif dalam ilmu hukum yang akan dikaitkan dengan objek penelitian dalam karya tulis ini, sehingga memunculkan kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap *undercover agent* dalam penyidikan tindak pidana narkotika secara substansi diatur melalui Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika, kemudian diperkuat dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, aturan lain yang berkenaan dengan penyamaran ini diatur dalam Perka Kepolisian serta Perka BNN.
2. Pola pelaksanaan *undercover agent* dalam melakukan penyidikan, serta informan dalam memberi laporan agar dilindungi dari segala unsur harus sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Terdapat faktor yang menyebabkan penyidik dan informan tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal, yaitu faktor undang-undang dalam hal ini penyidik Kepolisian tidak diberikan batasan saat melakukan penyamaran atau *undercover agent*, faktor penegak hukum yaitu jumlah personil yang masih kurang secara kuantitas, faktor sarana dan prasarana yaitu keterbatasan sarana dan prasana untuk penyidikan.

B. Saran

1. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional hendaknya membuat aturan secara jelas terkait SOP persyaratan penyidik yang menjadi *undercover agent* dalam melakukan penyidikan. Perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, dan Kepolisian hendaknya bersifat aktif, mengingat bahwa penyidik dan informan berhak mendapat perlindungan hukum baik sebelum, selama, maupun setelah proses perkara agar penyidik serta informan agar merasa aman, mengingat bahayanya jaringan narkotika yang dihadapi.
2. Pemerintah, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharap terus menjalin kerjasama dalam memutus jaringan peredaran narkotika dan dapat mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyidik dan informan. Tidak hanya itu, kerjasama antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dengan informan dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayahnya diharapkan pula mendapat perlindungan hukum secara maksimal mengingat peranan antara penyidik dan informan sangat penting. Kerjasama yang baik untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyidik dan informan, maka dapat memberikan rasa aman dan adil bagi penyidik dan informan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Muis, Anwar Harry, & Rosidawati Imas. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Bandung: PT. Pustaka Reka Cipta.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Al-Banjary, Syaeffurahman. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung.
- Apandi, Yusuf. 2012. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- AR, Sujono, & Bony Daniel. 2019. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Erna. Andrisman, Tri. WN. Damanhuri. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2013. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Hamzah, Andi & Surakhman, RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC.

- Makaro, Taufik, Suharsil, & A.S. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)*. Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Soedarto. 1996. *Capita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Soedjono, A. 2000. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soerjono, Soekanto. 2022. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bandung: Karya Nusantara.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainudin, Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Andreas, A., Calvin, J., & Kresna, V. (2018). Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Andrew, T. S. (2021). Upaya Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidai. Penyalahgunaan Narkotika. *Lex Crimen*, 10(6).
- Benuf, K., & Muhamad, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Fikri, T. A. (2021). Pelaksanaan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.

- Goenawi, F. K. (2019). Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba. *314 Badamai Law Journal*, 4(2).
- Hartanto, W. (2017). (The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Kembuan, R., Gerungan, M., & Setiabudhi, D. (2020). Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *IX*(4).
- Mulyarsi, C. R., & Sarwoningtyas, M. (2014). Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy). *Jurnal Verstek*, 2(1).
- Perangin-Angin, S. U. T., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2).
- Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto. (2022). ‘Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung’, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1.1.
- Taufik, I. (2018). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ol Penyidik Polri. *Sasi*, 23(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Sumber Lain

Humas BNN, *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*.
<https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>